



P U T U S A N

Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara-Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: BENI DWI WAHYUNAWAN Bin BASWORDO PRIYO HUTOMO;
Tempat lahir	: Yogyakarta ;
Umur/tanggal lahir	: 51 Tahun / 6 Juli 1965 ;
Jenis kelamin	: Laki laki ;
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: SurengjuritPA I/626RT 38/RW 8,Kelurahan Purwokinanti, Kecamatan Pakualaman, Kota Yogyakarta;
Agama	: Katholik ;
Pekerjaan	: Wiraswata;
Pendidikan	: D-3 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 November 2016 sampai dengan tanggal 28 November 2016 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Yogyakarta, sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 16 Desember 2016 ;
3. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Yogyakarta, sejak tanggal 17 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017 ;
4. Perpanjangan penahanan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 16 Maret 2017 ;
5. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017 ;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017 ;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak 11 Mei 2017 sampai dengan tanggal 9 Juli 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya KARDI, SH,- Advokat berkantor di Kantor Advokat "KARDI,SH dan Rekan " beralamat di Karangasem RT 04 / RW 25, Sendangtirta, Berbah, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 April 2017 ;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tersebut

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 3 Mei 2017 Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK, tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Serta berkas perkara Nomor :17 /Pid.Sus-TPK/2016/PN Yyk, tanggal 6 April 2017 ;

Membaca surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa BENI DWI WAHYUNAWAN bin BASWORO PRIYO HUTOMO bersama-sama dengan saksi Irfan Susilo, SH, saksi Suryadi Rokhdiharjo, SE, dan saksi Hendrawan alias Hendi (ketiganya telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta), saksi Suryo Widono, saksi Sugeng Santoso, dan saksi Zainuri Masykur (ketiganya sebagai Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Oktober 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta Jln. Bimasakti No. 1 Kota Yogyakarta atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berdasarkan Undang Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022 / KMA / SK / II / 2011 tanggal 7 Februari 2011, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan atau turut serta melakukan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan**

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK.



memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Cq Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar Bulan Oktober 2013, saksi Hendrawan alias Hendi menemui saksi Irfan Susilo selaku Kepala BLH Kota Yogyakarta dan selaku Pengguna Anggaran (PA) di Kantor BLH Kota Yogyakarta untuk meminta pekerjaan pengadaan pergola Tahun 2013 bagi 26 (dua puluh enam) wilayah Kelurahan di Kota Yogyakarta yang merupakan bagian dari Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau pada kegiatan peningkatan Taman kota. Dalam pertemuan tersebut saksi Irfan Susilo menyetujui permintaan saksi Hendrawan alias Hendi tersebut dan selanjutnya saksi Irfan Susilo memberitahukan kepada saksi Suryadi Rokhdiharjo selaku Pejabat Pembuat komitmen (PPKom) bahwa yang akan mengerjakan pekerjaan pengadaan pergola Tahun 2013 adalah saksi Hendrawan als Hendi, padahal pada saat itu anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013 belum disahkan.
- Bahwa selanjutnya saksi Hendrawan alias Hendi menghubungi Terdakwa, saksi Suryo Widono, saksi Sugeng Santoso untuk bertemu di depan Puro Pakualaman. Dalam pertemuan tersebut saksi Hendrawan alias Hendi menawarkan 26 (dua puluh enam) paket pekerjaan pengadaan pergola di BLH Kota Yogyakarta yang akan dianggarkan dalam APBD Perubahan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013. Untuk mendapatkan paket pekerjaan pengadaan pergola tersebut saksi Hendrawan alias Hendi mengharuskan Terdakwa dan saksi Suryo Widono serta saksi Sugeng Santoso untuk menyerahkan sejumlah uang kepada saksi Hendrawan alias Hendi. Oleh karena itu terdakwa, saksi Suryo Widono, dan saksi Sugeng Santoso menyerahkan uang kepada saksi Hendrawan alias hendi dengan perincian sebagai berikut :
 1. Terdakwa Beni Dwi Wahyunawan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,-
 2. Saksi Suryo Widono menyerahkan uang sebesar Rp 275.000.000,- dengan perincian sebagai berikut :
 - Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,-
 - Uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,-
 - Uang tunai sebesar Rp. 12.000.000,-
 - Uang tunai sebesar Rp. 38.000.000,-

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,-
 - Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,-
 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,-.
3. Saksi Sugeng Santoso menyerahkan uang sebesar Rp 200.000.000,- dengan perincian sebagai berikut :
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,-
 - Uang tunai sebesar Rp 150.000.000,-
- Bahwa selanjutnya saksi Hendrawan alias Hendi membagi paket pekerjaan pengadaan pergola wilayah Kelurahan pada Kantor BLH Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013. Paket pekerjaan pengadaan pergola yang didapat oleh Terdakwa, saksi Hendrawan als Hendi, saksi Suryo Widono, dan saksi Sugeng Santoso sebagai berikut :
1. Untuk saksi Hendrawan alias Hendi sebanyak 5 (lima) paket, yaitu :
- Kelurahan Karangwaru
 - Kelurahan Cokrodiningratan
 - Kelurahan Wirobrajan
 - Kelurahan Pringgokusuman
 - Kelurahan Ngampilan
2. Untuk Terdakwa Beni Dwi Wahyunawan sebanyak 5 (lima) paket, yaitu :
- Kelurahan Purwokinanti
 - Kelurahan Baciro
 - Kelurahan Kotabaru
 - Kelurahan Wirogunan
 - Kelurahan Pandean
3. Untuk saksi Suryo Widono sebanyak 3 (tiga) paket, yaitu :
- Kelurahan Bumijo
 - Kelurahan Patangpuluhan
 - Kelurahan Tahunan
4. Untuk saksi Sugeng Santoso sebanyak 4 (empat) paket, yaitu :
- Kelurahan Terban
 - Kelurahan Suryatmajan
 - Kelurahan Sorosutan
 - Kelurahan Gowongan
- Bahwa setelah pembagian paket pekerjaan pengadaan pergola tersebut, selanjutnya saksi Hendrawan alias Hendi mendatangi saksi Irfan Susilo selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dan Pengguna

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran (PA) di Kantor BLH Kota Yogyakarta untuk menyerahkan daftar nama yang akan mengerjakan 26 (dua puluh enam) paket pekerjaan pengadaan pergola adalah Hendrawan als Hendi, Beni Dwi Wahyunawan, Zainuri Masykur, Suryo Widono, Sugeng Santoso, Henry Tahtadona, Dawami dan M. Taufiq Nurhadi. Kemudian saksi Ifan Susilo meminta kepada saksi Hendrawan alias Hendi untuk melapor kepada saksi Indiyah selaku Kabid Keindahan, saksi Suryadi Rokhdiharjo selaku PPKom dan Pejabat Pengadaan yaitu saksi Nurhayadi Fajar, saksi Isnaini Nur Chasanah dan saksi Sumardi.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi Hendrawan als Hendi, saksi Suryo Widono, dan saksi Sugeng Santoso baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama beberapa kali datang ke Kantor BLH Kota Yogyakarta untuk menemui saksi Suryadi Rokhdiharjo dan Pejabat Pengadaan yaitu Saksi Nurhayadi Fajar, saksi Isnaini Nur Chasanah dan saksi Sumardi untuk mengumpulkan profil perusahaan (company profile) yang akan melaksanakan pekerjaan pengadaan pergola Tahun 2013 padahal saat itu belum dilakukan kegiatan pengadaan dan bahkan APBD Perubahan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013 yang menganggarkan pengadaan pergola belum disahkan.
- Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2013, APBD Perubahan Kota Yogyakarta TA 2013 disahkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan persetujuan bersama antara DPRD Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor : 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa dalam APBD Perubahan Kota Yogyakarta TA 2013 terdapat mata anggaran kegiatan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Taman Kota sebesar Rp 6.614.595.998,- (enam milyar enam ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan kode rekening 1.08. 1.08.01.78.02.5.2.3.26.15 yang diuraikan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Tahun Anggaran 2013 di Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;
- Bahwa dari anggaran sebesar Rp 6.614.595.998,- (enam milyar enam ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) tersebut, pagu anggaran sebesar Rp 4.470.150.000,00 (empat milyar empat ratus tujuh puluh juta seratus lima

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) digunakan untuk kegiatan pengadaan pergola wilayah kelurahan di 26 kelurahan dengan dengan perincian yaitu :

No	Kelurahan	Volume / Satuan	PaguAnggaran (RP,-)
1	Pergola Wilayah Kelurahan Baciro	60 unit	153.000.000
2	Pergola Wilayah Kelurahan Kotabaru	65 unit	165.750.000
3	Pergola Wilayah Kelurahan Patangpuluhan	67 unit	170.850.000
4	Pergola Wilayah Kelurahan Purwokinanti	65 unit	165.750.000
5	Pergola Wilayah Kelurahan Gowongan	64 unit	163.200.000
6	Pergola Wilayah Kelurahan Tahunan	70 unit	178.500.000
7	Pergola Wilayah Kelurahan Cokrodingratan	63 unit	160.650.000
8	Pergola Wilayah Kelurahan Wirogunan	60 unit	153.000.000
9	Pergola Wilayah Kelurahan Brontokusuman	67 unit	170.850.000
10	Pergola Wilayah Kelurahan Mantrijeron	68 unit	173.400.000
11	Pergola Wilayah Kelurahan Wirobrajan	75 unit	191.250.000
12	Pergola Wilayah Kelurahan Tegalpanggung	68 unit	173.400.000
13	Pergola Wilayah Kelurahan Suryatmajan	73 unit	186.150.000
14	Pergola Wilayah Kelurahan Demangan	75 unit	191.250.000
15	Pergola Wilayah Kelurahan Terban	66 unit	168.300.000
16	Pergola Wilayah Kelurahan Pakuncen	72 unit	183.600.000
17	Pergola Wilayah Kelurahan Bumijo	63 unit	160.650.000
18	Pergola Wilayah Kelurahan Pringgokusuman	63 unit	160.650.000
19	Pergola Wilayah Kelurahan Tegalrejo	75 unit	191.250.000
20	Pergola Wilayah Kelurahan Kricak	70 unit	178.500.000
21	Pergola Wilayah Kelurahan Sorosutan	71 unit	181.050.000
22	Pergola Wilayah Kelurahan Pandean	64 unit	163.200.000
23	Pergola Wilayah Kelurahan Giwangan	70 unit	178.500.000
24	Pergola Wilayah Kelurahan Rejowinangun	68 unit	173.400.000
25	Pergola Wilayah Kelurahan Ngampilan	65 unit	165.750.000
26	Pergola Wilayah Kelurahan Karangwaru	66 unit	168.300.000
Jumlah		1.753 unit	4.470.150.000

- Bahwa berdasarkan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Nomor : 050/1474 tanggal 24 Oktober 2013 yang dibuat oleh saksi Irfan Susilo selaku Pengguna Anggaran BLH Kota Yogyakarta Tahun 2013 pekerjaan pengadaan pergola dilakukan dengan metode "**pengadaan langsung**".
- Bahwa selanjutnya Pejabat Pengadaan yaitu saksi Nurharyadi, saksi Sumardi dan saksi Isnaini, setelah mendapatkan nama perusahaannya dari Terdakwa, saksi Hendrawan alias Hendi, saksi Suryo Widono, dan saksi Sugeng Santoso mulai memproses pemilihan penyediaan barang / jasa dengan menyusun dan membuat dokumen - dokumen pengadaan langsung.
- Bahwa Terdakwa memasukan penawaran menggunakan CV Karya Putra

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa untuk mendapatkan SPK pengadaan pergola wilayah Kelurahan Purwokinanti dan meminjam "bendera" (meminjam perusahaan orang lain) 4 (empat) perusahaan yaitu :

1. Meminjam bendera PB. Retno Utama dari saksi Retno Wardayani, Amd selaku direkturnya untuk mendapatkan SPK pengadaan pergola wilayah kelurahan Baciro.
2. Meminjam bendera CV.Trikarya Utama dari Saksi Dra. Hanifatul Muslimah selaku Direktur untuk mendapatkan SPK pengadaan pergola wilayah kelurahan Kotabaru.
3. Meminjam bendera CV. Wastu Karya dari Saksi Hendro Sarjono selaku Direktur untuk mendapatkan SPK pengadaan pergola wilayah kelurahan Wirogunan.
4. Meminjam bendera PB Mentari Jaya dari Saksi Syamsu Hajad selaku Direktur untuk mendapatkan SPK pengadaan pergola wilayah kelurahan Pandean.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meminjam nama perusahaan lain untuk dicantumkan sebagai nama penyedia barang/jasa dalam proses pengadaan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan :

"(1) Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan / usaha .***
- b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang / jasa.***
- c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia barang / jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.***
- d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi penyedia barang / jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.***
- e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang / jasa.***

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. dalam hal penyedia barang / jasa akan melakukan kemitraan, penyedia barang / jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi / kemitraan yang memuat persentase kemitraan yang memuat persentase dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut.

g. dst.....

l. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri dalam kontrak.

m. dst.....”

- Bahwa pada pelaksanaan pengadaan tersebut, dalam kenyataannya Pejabat Pengadaan maupun PPKom tidak melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa yang sesungguhnya, melainkan hanya membuat administrasinya saja karena nama-nama penyedia barang/jasa sebagai pemenang sudah ditentukan sebelumnya yaitu sebagaimana daftar nama yang diserahkan oleh Terdakwa dan telah disetujui oleh saksi Irfan Susilo serta saksi Suryadi Rokhdiharjo.
- Bahwa dalam semua tahapan proses pemilihan penyedia barang/jasa yaitu sejak proses survey harga, pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran, evaluasi dokumen penawaran, penetapan pemenang sampai dengan penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK), baik saksi Suryadi Rokhdiharjo maupun pejabat pengadaan tidak pernah bertemu atau berhubungan langsung dengan masing-masing Pimpinan/Direktur dari perusahaan-perusahaan yang dipinjam oleh Terdakwa, melainkan hanya bertemu atau berhubungan dengan Terdakwa saja.
- Bahwa selanjutnya saksi Suryadi Rokhdiharjo menandatangani 5 (lima) SPK pengadaan pergola wilayah Kelurahan yang akan dikerjakan oleh Terdakwa yaitu :

No	Kelurahan	Nilai Kontrak	Penyedia Barang dalam SPK	No. SPK	Tanggal	s.d tgl
1	Purwokinanti	162.825.000	CV Karya Putra	050/1630	18-11-2013	12-12-2013
2	Wirogunan	152.640.000	CV Wastu Karya	050/1652	20-11-2013	14-12-2013
3	Kotabaru	165.230.000	CV Tri Karya Utama	050/1641	20-11-2013	14-12-2013
4	Pandean	160.256.000	PB Mentari Jaya	050/1671	25-11-2013	19-12-2013
5	Baciro	152.400.000	PB Retno Utama	050/1619	18-11-2013	12-12-2013

- Bahwa berdasarkan masing-masing SPK tersebut diatas, nilai dari pekerjaan pengadaan pergola **setiap unitnya** adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Penyedia Barang dalam SPK	Kelurahan	Jumlah unit	Harga / Unit Dalam Kontrak (RP)	Harga Kontrak (RP)
1	CV Karya Putra	Purwokinanti	65	2.505.000	162.825.000
2	CV Wastu Karya	Wirogunan	60	2.544.000	152.640.000
3	CV Tri Karya	Kotabaru	65	2.542.000	165.230.000
4	PB Mentari Jaya	Pandean	64	2.504.000	160.256.000
5	PB Retno Utama	Baciro	60	2.540.000	152.400.000

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi Irfan Susilo, dan Saksi Suryadi Rokhdiharjo, SE, saksi Hendrawan alias Hendi, saksi Suryo Widono, dan saksi Sugeng Santoso yang telah mengatur proses pemilihan penyedia barang / jasa dalam pengadaan pergola wilayah kelurahan sebagaimana telah diuraikan diatas, tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pasal 6 huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi :

“Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.”

- Pasal 118 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi :

“(1) Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah:

a. berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.”

- Bahwa setelah SPK ditandatangani selanjutnya Terdakwa, saksi Hendrawan alias Hendi dan saksi Suryo Widono mempercayakan kepada saksi Zainuri

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK.



Masykur untuk mencari bengkel las yang mampu mengerjakan pembuatan pergola karena Terdakwa, saksi Hendrawan alias Hendi, saksi Suryo Widono dan saksi Zainuri Masykur **tidak mempunyai perusahaan dan bengkel las sendiri**. Selanjutnya Terdakwa, saksi Hendrawan alias Hendi, saksi Suryo Widono dan saksi Zainuri Masykur memesan pembuatan pergola di bengkel las "HN" milik saksi Ngadikan yang disepakati harga satu unit pergola sampai dengan terpasang adalah sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa jumlah pergola yang dipesan oleh Terdakwa, saksi Hendrawan alias Hendi, saksi Suryo Widono dan saksi Zainuri Masykur di bengkel las "HN" adalah :

1. Jumlah pemesanan saksi Beni Dwi Wahyunawan

1). Pergola Wilayah Kelurahan Purwokinanti	:	65 unit
2). Pergola Wilayah Kelurahan Baciro	:	60 unit
3). Pergola Wilayah Kelurahan Kotabaru	:	65 unit
4). Pergola Wilayah Kelurahan Wirogunan	:	60 unit
5). Pergola Wilayah Kelurahan Pandean	:	64 unit
Jumlah		314 unit

2. Jumlah pemesanan terdakwa Suryo Widono

1). Pergola Wilayah Kelurahan Bumijo	:	63 unit
2). Pergola Wilayah Kelurahan Patangpuluhan	:	67 unit
3). Pergola Wilayah Kelurahan Tahunan	:	70 unit
Jumlah		200 unit

3. Jumlah pemesanan saksi Hendrawan alias Hendi :

1). Pergola Wilayah Kelurahan Cokrodiningratan	:	63 unit
2). Pergola Wilayah Kelurahan Wirobrajan	:	75 unit
3). Pergola Wilayah Kelurahan Pringgokusuman	:	63 unit
4). Pergola Wilayah Kelurahan Ngampilan	:	65 unit
5). Pergola Wilayah Kelurahan Karangwaru	:	66 unit
Jumlah		332 unit

4. Jumlah pemesanan saksi Zainuri Masykur :

1). Pergola Wilayah Kelurahan Mantrijeron	:	68 unit
2). Pergola Wilayah Kelurahan Demangan	:	75 unit
3). Pergola Wilayah Kelurahan Tegalrejo	:	75 unit
4). Pergola Wilayah Kelurahan Kricak	:	70 unit
5). Pergola Wilayah Kelurahan Pakuncen	:	72 unit
Jumlah		360 unit

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memesan pergola di Bengkel "HN" melalui Zainuri Masykur tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (3) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menyatakan :

"Penyedia barang / jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang / jasa spesialis"

- Bahwa pada sekitar pertengahan Desember 2013 sampai dengan akhir Desember 2013, Terdakwa melakukan penagihan termijn/ pencairan dengan mengajukan / menyerahkan dokumen untuk pencairan termyn 100 % antara lain :
 1. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan kontruksi dengan kesimpulan antara lain Penyedia telah benar benar melaksanakan pekerjaan fisik dengan prestasi sebesar 100 %, yang harus ditandatangani dari pihak penyedia jasa, PPHP dan Direksi lapangan.
 2. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Konstruksi yang pada intinya menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai 100 %, yang harus ditandatangani dari pihak penyedia jasa, PPKom dan mengetahui PA / KPA.
 3. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Konstruksi yang pada intinya menyatakan telah diadakan serah terima Hasil Pekerjaan dari Penyedia Pekerjaan Kontruksi kepada PPHP dan PPKom atas pekerjaan konstruksi tersebut, yang harus ditantangani oleh Penyedia Barang / jasa, PPHP, PPKom dan mengetahui PA / KPA.
- Bahwa berdasarkan penagihan termijn pembayaran 100 % tersebut, saksi Suryadi Rokhdiharjo, SE meminta Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu : saksi Y Djuwantoro, saksi Muryono, saksi Wahyu Winarto, saksi Retno Setyowati, dan saksi Hadi Wiratmo untuk melakukan pengecekan ke lokasi yang ditentukan. Hasil pemeriksaan PPHP menyatakan bahwa sampai dengan batas akhir pelaksanaan secara konstruksi belum 100% selesai dan masih ada pekerjaan yang dikerjakan melewati jangka waktu pelaksanaan yaitu di Kelurahan Kotabaru, Kelurahan Pandeyan dan Kelurahan Baciro. Namun terdakwa tetap mengajukan penagihan termijn pembayaran pekerjaan 100% atau pencairan pembayaran kepada saksi Suryadi Rokhdiharjo dan saksi Indiyah

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Widiningsih, yang kemudian menyampaikan hal tersebut kepada saksi Irfan Susilo.

- Bahwa selanjutnya saksi Irfan Susilo memberikan petunjuk agar terdakwa untuk membuat surat kesanggupan menyelesaikan kekurangan pekerjaan. Saksi Irfan Susilo juga **memberi petunjuk** agar saksi Suryadi Rokhdiharjo selaku PPKom maupun saksi Y. Djuwantoro, saksi Muryono, saksi Wahyu Winarto, saksi Retno Setyowati, dan saksi Hadi Wiratmo selaku PPHP **tetap mencairkan** termijn pembayaran pekerjaan 100% dengan **menandatangani dokumen-dokumen kelengkapan** penagihan termijn pembayaran pekerjaan 100 % yang diajukan Terdakwa yaitu :
 1. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Konstruksi;
 2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan kontruksi;
 3. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Konstruksi.
- Bahwa berdasarkan dokumen penagihan Termijn yang dianggap 100 % dari 5 (lima) paket pekerjaan pengadaan pergola yang dilaksanakan oleh Terdakwa, kemudian terbit Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai berikut :

No	Nama Penyedia barang /jasa	Lokasi	No/tgl.SPP/SPM	Nominal Tagihan (sesuai nilai kontrak) (Rp)
1	CV Karya Putra	Purwokinanti	988 / 19 Des 2013	162.825.000,-
2	CV Wastu Karya	Wirogunan	1001 / 19 Des 2013	152.640.000,-
3	CV Tri Karya Utama	Kotabaru	1009 / 19 Des 2013	165.230.000,-
4	PB Mentari Jaya	Pandean	1043 / 24 Des 2013	160.256.000,-
5	PB Retno Utama	Baciro	1054 / 27 Des 2013	152.400.000,-
Jumlah total tagihan				793.351.000,-

- Bahwa setelah diterbitkan SPP dan SPM, kemudian Bagian Keuangan Kantor BLH Kota Yogyakarta mengirimkan 5 (lima) dokumen penagihan termijn pembayaran pekerjaan 100 % tersebut kepada Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta untuk diproses pencairan pembayarannya dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), untuk pekerjaan pergola yang dikerjakan oleh Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

No	Penyedia barang / jasa	Lokasi	No / tgl. SP2D	Tgl. Pencairan	Diterimakan (Harga kontrak potong PPH /PPH) (Rp)
1	CV Karya Putra	Purwokinanti	12772 / 20 Des 2013	23-Des-13	145.062.274,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	CV Wastu Karya	Wirogunan	12775 / 20 Des 2013	27-Des-13	135.988.365,-
3	CV Tri Karya Utama	Kotabaru	12798 / 20 Des 2013	27-Des-13	147.204.910,-
4	PB Mentari Jaya	Pandean	12992 / 27 Des 2013	31-Des-13	142.773.528,-
5	PB Retno Utama	Baciro	13006 / 27 Des 2013	31-Des-13	135.774.546,-
Jumlah					706.803.623,-

- Bahwa uang pembayaran pekerjaan pengadaan pergola masuk ke rekening para direktur atau Pimpinan perusahaan yang tercantum dalam kontrak yaitu Terdakwa (Direktur CV Karya Putra), saksi Retno Wardayani (Pimpinan PB Retno Utama), saksi Syamsu Hajad (Pimpinan PB Mentari Jaya), saksi Hanifatul Muslimah (Direktur CV Trikarya Utama), dan saksi Hendro Sarjono (Direktur CV Wastu Karya), selanjutnya saksi Retno Wardayani, saksi Syamsu Hajad, saksi Hinafatul Muslimah dan saksi Hendro Sarjono mencairkan dan menyerahkan uang pembayaran tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa antara pembayaran yang diterima oleh Terdakwa, yang merupakan harga kontrak setelah dipotong pajak dengan harga pekerjaan pergola terpasang termasuk pekerjaan tanaman yang merupakan harga realisasi pengadaan pergola terdapat selisih harga sebesar Rp 242.933.123,- (dua ratus empat puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh tiga rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Pelaksana	Jumlah Unit Pergola	Harga Kontrak Potong Pajak	Harga Realisasi Pengadaan Pergola	Selisih Antara Harga Kontrak Dengan Harga Realisasi
				kolom D – kolom E
B	C	D	E	F
Beni Dwi Wahyunawan	314 unit	Rp 706.803.623,-	Rp 463.870.500,-	Rp 242.933.123,-

- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2014 s/d bulan Maret 2014, Inspektorat Kota Yogyakarta melakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) paket pengadaan pergola wilayah kelurahan pada Kantor BLH Kota Yogyakarta yang dikerjakan oleh Terdakwa. Hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Yogyakarta tersebut menyatakan ditemukan adanya **kekurangan volume hasil pekerjaan yang terpasang tidak sesuai kontrak dan adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan** sehingga Terdakwa harus

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan kelebihan pembayaran dan membayar denda keterlambatan sebagai berikut :

No	No dan Tanggal LHP Inspektorat	Lokasi	Kelebihan pembayaran (Rp)	Denda Keterlambatan (Rp)
1	X.700/P.01/T.504/V/2014 tanggal 26 Mei 2014	Kel Purwokinanti	8.370.162,86	0.00
2	X.700.03/IV.02/T.07/III/2014 tanggal 28 Maret 2014	Kel Wirogunan	5.467.294,51	0.00
3	X.700.03/V.02/T.12/III/2014 tanggal 28 Maret 2014	Kel Kotabaru	5.921.005,12	3.154.870,19
4	X.700.03/I.02/T.08/III/2014 tanggal 28 Maret 2014	Kel Pandean	4.621.440,00	961.536,00
5	X.700/P.03/T.506/VI/2014 tanggal 5 Juni 2014	Kel Baciro	4.741.029,58	19.534.900,00
jumlah			29.120.932,07	23.651.306,19

- Bahwa terhadap hasil temuan Inspektorat Kota Yogyakarta tersebut sebagian telah ditindak lanjuti oleh Terdakwa Beni Dwi Wahyunawan atas nama para Direktur atau Pimpinan Perusahaan yang tercantum dalam kontrak dengan membayarkan kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan, langsung ke Kas Daerah Kota Yogyakarta dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama pelaksana	Atas nama Penyedia jasa	Lokasi pergola	jumlah setor
1	Beni Dwi Wahyunawan	CV. Karya Putra	Kel Purwokinanti	8,370,162.86
2	Beni Dwi Wahyunawan	CV. Wastu Karya	Kel Wirogunan	5,467,294.51
3	Beni Dwi Wahyunawan	CV. Tri Karya Utama	Kel Kotabaru	5,921,005.12
4	Beni Dwi Wahyunawan	PB Mentari Jaya	Kel Pandean	5,582,976.00
5	Beni Dwi Wahyunawan	PB Retno Utomo	Kel Banciro	4,521,029.58
Jumlah				29.862.468,07

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah memperkaya diri terdakwa atau orang lain sebesar Rp 236.721.960,93 (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah Sembilan puluh tiga sen) dan mengakibatkan kerugian negara sebesar **Rp 236.721.960,93 (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah Sembilan puluh tiga sen)** dengan perincian sebagai berikut :



No	Kelurahan	Selisih harga kontrak dengan harga realisasi	Denda keterlambatan	Pembayaran Kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan	Kerugian Negara (C + D) – E
A	B	C	D	E	F
1	Purwokinanti	49.057.274,00	0.00	8.370.162,86	40.687.111,14
2	Wirogunan	47.338.365,00	0.00	5.467.294,51	41.871.070,49
3	Kotabaru	51.167.410,00	3.154.870,00	5.921.005,12	48.401.274,88
4	Pandean	48.245.528,00	961.536,00	5.582.976,00	43.624.088,00
5	Baciro	47.124.546,00	19.534.900,00	4.521.029,58	62.138.416,42
Jumlah		242.933.123,00	23.651.306,00	29.862.468,07	236.721.960,93

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Irfan Susilo, saksi Suryadi Rokhdiharjo, saksi Hendrawan alias Hendi, saksi Suryo Widono, saksi Sugeng Santoso dan saksi Zainuri Masykur, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa BENI DWI WAHYUNAWAN bin BASWORO PRIYO HUTOMO selaku penyedia barang/jasa pekerjaan pengadaan pergola wilayah Kelurahan Tahun 2013 bersama-sama dengan saksi Irfan Susilo, SH, saksi Suryadi Rokhdiharjo, SE, dan saksi Hendrawan alias Hendi (ketiganya telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta), saksi Suryo Widono, saksi Sugeng Santoso, dan saksi Zainuri Maskur (ketiganya sebagai Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Oktober 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta Jl. Bimasakti No. 1 Kota Yogyakarta atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berdasarkan Undang Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022 / KMA / SK / II / 2011 tanggal 7 Februari 2011, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan atau**



turut serta melakukan *yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* Cq Pemerintah Kota Yogyakarta, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Hendrawan alias Hendi sering mendapatkan pekerjaan pengadaan barang/jasa di Kantor Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sehingga mempunyai kesempatan mendapatkan informasi-informasi tentang kegiatan pengadaan barang/jasa dan berkoordinasi dengan pejabat pengadaan barang/jasa di Kantor Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
- Bahwa sekitar Bulan Oktober 2013, saksi Hendrawan alias Hendi menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya dengan menemui saksi Irfan Susilo selaku Kepala BLH Kota Yogyakarta dan selaku Pengguna Anggaran (PA) di Kantor BLH Kota Yogyakarta untuk meminta pekerjaan pengadaan pergola Tahun 2013 bagi 26 (dua puluh enam) wilayah Kelurahan di Kota Yogyakarta yang merupakan bagian dari Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau pada kegiatan peningkatan Taman kota. Dalam pertemuan tersebut saksi Irfan Susilo menyetujui permintaan saksi Hendrawan alias Hendi tersebut dan selanjutnya saksi Irfan Susilo memberitahukan kepada saksi Suryadi Rokhdiharjo selaku Pejabat Pembuat komitmen (PPKom) bahwa yang akan mengerjakan pekerjaan pengadaan pergola Tahun 2013 adalah saksi Hendrawan als Hendi, padahal pada saat itu anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013 belum disahkan.
- Bahwa setelah permintaan saksi Hendrawan alias Hendi disetujui oleh saksi Irfan Susilo kemudian saksi Hendrawan alias Hendi menghubungi Terdakwa, saksi Suryo Widono, saksi Sugeng Santoso untuk bertemu di depan Puro Pakualaman. Dalam pertemuan tersebut saksi Hendrawan alias Hendi menawarkan 26 (dua puluh enam) paket pekerjaan pengadaan pergola dengan syarat terdakwa, saksi Suryo Widono dan saksi Sugeng Santoso harus menyerahkan sejumlah uang kepada saksi Hendrawan alias Hendi. Kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Suryo Widono dan saksi Sugeng Santoso turut menyalahgunakan kesempatan dengan menerima penawaran tersebut dan menyetujui menyerahkan sejumlah uang kepada saksi Hendrawan alias Hendi.

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa, saksi Suryo Widono, dan saksi Sugeng Santoso menyerahkan uang kepada saksi Hendrawan alias Hendi dengan perincian sebagai berikut :
 1. Terdakwa Beni Dwi Wahyunawan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,-
 2. Saksi Suryo Widono menyerahkan uang sebesar Rp 275.000.000,- dengan perincian sebagai berikut :
 - Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,-
 - Uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,-
 - Uang tunai sebesar Rp. 12.000.000,-
 - Uang tunai sebesar Rp. 38.000.000,-
 - Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,-
 - Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,-
 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,-
 3. Saksi Sugeng Santoso menyerahkan uang sebesar Rp 200.000.000,- dengan perincian sebagai berikut :
 - Uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,-
 - Uang tunai sebesar Rp 150.000.000,-
- Bahwa selanjutnya saksi Hendrawan alias Hendi membagi paket pekerjaan pengadaan pergola wilayah Kelurahan pada Kantor BLH Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013. Paket pekerjaan pengadaan pergola yang didapat oleh Terdakwa, saksi Hendrawan als Hendi, saksi Suryo Widono, dan saksi Sugeng Santoso sebagai berikut :
 1. Untuk saksi Hendrawan alias Hendi sebanyak 5 (lima) paket, yaitu :
 - Kelurahan Karangwaru
 - Kelurahan Cokrodiningratan
 - Kelurahan Wirobrajan
 - Kelurahan Pringgokusuman
 - Kelurahan Ngampilan
 2. Untuk Terdakwa Beni Dwi Wahyunawan sebanyak 5 (lima) paket, yaitu :
 - Kelurahan Purwokinanti
 - Kelurahan Baciro
 - Kelurahan Kotabaru
 - Kelurahan Wirogunan
 - Kelurahan Pandean
 3. Untuk saksi Suryo Widono sebanyak 3 (tiga) paket, yaitu :

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelurahan Bumijo
- Kelurahan Patangpuluhan
- Kelurahan Tahunan

4. Untuk saksi Sugeng Santoso sebanyak 4 (empat) paket, yaitu :

- Kelurahan Terban
 - Kelurahan Suryatmajan
 - Kelurahan Sorosutan
 - Kelurahan Gowongan
- Bahwa setelah pembagian paket pekerjaan pengadaan pergola tersebut, selanjutnya saksi Hendrawan alias Hendi mendatangi saksi Irfan Susilo selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dan Pengguna Anggaran (PA) di Kantor BLH Kota Yogyakarta untuk menyerahkan daftar nama yang akan mengerjakan 26 (dua puluh enam) paket pekerjaan pengadaan pergola adalah Hendrawan als Hendi, Beni Dwi Wahyunawan, Zainuri Masykur, Suryo Widono, Sugeng Santoso, Henry Tahtadona, Dawami dan M. Taufiq Nurhadi. Kemudian saksi Irfan Susilo meminta kepada saksi Hendrawan alias Hendi untuk melapor kepada saksi Indiyah selaku Kabid Keindahan, saksi Suryadi Rokhdiharjo selaku PPKom dan Pejabat Pengadaan yaitu saksi Nurhayadi Fajar, saksi Isnaini Nur Chasanah dan saksi Sumardi.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi Hendrawan als Hendi, saksi Suryo Widono, dan saksi Sugeng Santoso baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama beberapa kali datang ke Kantor BLH Kota Yogyakarta untuk menemui saksi Suryadi Rokhdiharjo selaku PPKom dan Pejabat Pengadaan yaitu Saksi Nurhayadi Fajar, saksi Isnaini Nur Chasanah dan saksi Sumardi untuk mengumpulkan profil perusahaan (company profile) yang akan melaksanakan pekerjaan pengadaan pergola Tahun 2013 padahal saat itu belum dilakukan kegiatan pengadaan dan bahkan APBD Perubahan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013 yang menganggarkan pengadaan pergola belum disahkan.
- Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2013 APBD Perubahan Kota Yogyakarta TA 2013 disahkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan persetujuan bersama antara DPRD Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor : 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2013.
- Bahwa dalam APBD Perubahan Kota Yogyakarta TA 2013 terdapat mata anggaran kegiatan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Taman

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota sebesar Rp 6.614.595.998,- (enam milyar enam ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan kode rekening 1.08. 1.08.01.78.02.5.2.3.26.15 yang diuraikan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Tahun Anggaran 2013 di Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;

- Bahwa dari anggaran sebesar Rp 6.614.595.998,- (enam milyar enam ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) tersebut, pagu anggaran sebesar Rp 4.470.150.000,00 (empat milyar empat ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk kegiatan pengadaan pergola wilayah kelurahan di 26 kelurahan dengan dengan perincian yaitu :

No	Kelurahan	Volume / Satuan	Pagu Anggaran (RP,-)
1	Pergola Wilayah Kelurahan Baciro	60 unit	153.000.000
2	Pergola Wilayah Kelurahan Kotabaru	65 unit	165.750.000
3	Pergola Wilayah Kelurahan Patangpuluhan	67 unit	170.850.000
4	Pergola Wilayah Kelurahan Purwokinanti	65 unit	165.750.000
5	Pergola Wilayah Kelurahan Gowongan	64 unit	163.200.000
6	Pergola Wilayah Kelurahan Tahunan	70 unit	178.500.000
7	Pergola Wilayah Kelurahan Cokrodingratan	63 unit	160.650.000
8	Pergola Wilayah Kelurahan Wirogunan	60 unit	153.000.000
9	Pergola Wilayah Kelurahan Brontokusuman	67 unit	170.850.000
10	Pergola Wilayah Kelurahan Mantrijeron	68 unit	173.400.000
11	Pergola Wilayah Kelurahan Wirobrajan	75 unit	191.250.000
12	Pergola Wilayah Kelurahan Tegalpanggung	68 unit	173.400.000
13	Pergola Wilayah Kelurahan Suryatmajan	73 unit	186.150.000
14	Pergola Wilayah Kelurahan Demangan	75 unit	191.250.000
15	Pergola Wilayah Kelurahan Terban	66 unit	168.300.000
16	Pergola Wilayah Kelurahan Pakuncen	72 unit	183.600.000
17	Pergola Wilayah Kelurahan Bumiyo	63 unit	160.650.000
18	Pergola Wilayah Kelurahan Pringgokusuman	63 unit	160.650.000
19	Pergola Wilayah Kelurahan Tegalrejo	75 unit	191.250.000
20	Pergola Wilayah Kelurahan Kricak	70 unit	178.500.000
21	Pergola Wilayah Kelurahan Sorosutan	71 unit	181.050.000
22	Pergola Wilayah Kelurahan Pandean	64 unit	163.200.000
23	Pergola Wilayah Kelurahan Giwangan	70 unit	178.500.000
24	Pergola Wilayah Kelurahan Rejowinangun	68 unit	173.400.000
25	Pergola Wilayah Kelurahan Ngampilan	65 unit	165.750.000
26	Pergola Wilayah Kelurahan Karangwaru	66 unit	168.300.000
Jumlah		1.753 unit	4.470.150.000

- Bahwa berdasarkan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Pemerintah dengan Nomor : 050/1474 tanggal 24 Oktober 2013 yang dibuat oleh saksi Irfan Susilo selaku Pengguna Anggaran BLH Kota Yogyakarta Tahun 2013 pekerjaan pengadaan pergola dilakukan dengan metode "**pengadaan langsung**".

- Bahwa selanjutnya Pejabat Pengadaan yaitu saksi Nurharyadi, saksi Sumardi dan saksi Isnaini, setelah mendapatkan nama perusahaannya dari Terdakwa, saksi Hendrawan alias Hendi, saksi Suryo Widono, saksi Sugeng Santoso, dan saksi Zainuri Masykur mulai memproses pemilihan penyediaan barang / jasa dengan menyusun dan membuat dokumen - dokumen pengadaan langsung.
- Bahwa Terdakwa memasukan penawaran menggunakan CV Karya Putra milik Terdakwa untuk mendapatkan SPK pengadaan pergola wilayah Kelurahan Purwokinanti dan meminjam "bendera" (meminjam perusahaan orang lain) 4 (empat) perusahaan yaitu :
 1. Meminjam bendera PB. Retno Utama dari saksi Retno Wardayani, Amd selaku direkturnya untuk mendapatkan SPK pengadaan pergola wilayah kelurahan Baciro.
 2. Meminjam bendera CV.Trikarya Utama dari Saksi Dra. Hanifatul Muslimah selaku Direktur untuk mendapatkan SPK pengadaan pergola wilayah kelurahan Kotabaru.
 3. Meminjam bendera CV. Wastu Karya dari Saksi Hendro Sarjono selaku Direktur untuk mendapatkan SPK pengadaan pergola wilayah kelurahan Wirogunan.
 4. Meminjam bendera PB Mentari Jaya dari Saksi Syamsu Hajad selaku Direktur untuk mendapatkan SPK pengadaan pergola wilayah kelurahan Pandean.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meminjam nama perusahaan lain untuk dicantumkan sebagai nama penyedia barang/jasa dalam proses pengadaan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan :

"(1) Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. *memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan / usaha .*
- b. *memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang / jasa.*
- c. *memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia barang / jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.*
- d. *ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi penyedia barang / jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.*
- e. *memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang / jasa.*
- f. *dalam hal penyedia barang / jasa akan melakukan kemitraan, penyedia barang / jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi / kemitraan yang memuat persentase kemitraan yang memuat persentase dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut.*
- g. *dst.....*
- l. *secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri dalam kontrak.*
- m. *dst.....”*

- Bahwa pada pelaksanaan pengadaan tersebut, dalam kenyataannya Pejabat Pengadaan maupun PPKom tidak melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa yang sesungguhnya, melainkan hanya membuat administrasinya saja karena nama-nama penyedia barang/jasa sebagai pemenang sudah ditentukan sebelumnya yaitu sebagaimana daftar nama yang diserahkan oleh Terdakwa dan telah disetujui oleh saksi Irfan Susilo selaku Pengguna Anggaran (PA) serta Suryadi Rokhdiharjo selaku PPKom.
- Bahwa dalam semua tahapan proses pemilihan penyedia barang/jasa yaitu sejak proses survey harga, pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran, evaluasi dokumen penawaran, penetapan pemenang sampai dengan penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK), baik saksi Suryadi Rokhdiharjo selaku PPKom maupun saksi Nurharyadi Fajar, saksi Sumardi dan saksi Isnaini Nur Chasanah selaku Pejabat Pengadaan tidak pernah bertemu atau berhubungan dengan masing-masing Pimpinan / Direktur dari perusahaan-perusahaan yang namanya dipinjam dan tercantum sebagai penyedia barang/jasa pengadaan pergola, melainkan hanya bertemu atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan terdakwa saja.

- Bahwa selanjutnya saksi Suryadi Rokhdiharjo menandatangani 5 (lima) Surat Perintah Kerja (SPK) pengadaan pergola wilayah Kelurahan yang akan dikerjakan oleh Terdakwa yaitu :

No	Kelurahan	Nilai Kontrak	Penyedia Barang dalam SPK	No. SPK	Tanggal	s.d tgl
1	Purwokinanti	162.825.000	CV Karya Putra	050/1630	18-11-2013	12-12-2013
2	Wirogunan	152.640.000	CV Wastu Karya	050/1652	20-11-2013	14-12-2013
3	Kotabaru	165.230.000	CV Tri Karya Utama	050/1641	20-11-2013	14-12-2013
4	Pandean	160.256.000	PB Mentari Jaya	050/1671	25-11-2013	19-12-2013
5	Baciro	152.400.000	PB Retno Utama	050/1619	18-11-2013	12-12-2013

- Bahwa berdasarkan masing-masing SPK tersebut diatas, nilai dari pekerjaan pengadaan pergola **setiap unitnya** adalah sebagai berikut :

No	Penyedia Barang dalam SPK	Kelurahan	Jumlah unit	Harga / Unit Dalam Kontrak (RP)	Harga Kontrak (RP)
1	CV Karya Putra	Purwokinanti	65	2.505.000	162.825.000
2	CV Wastu Karya	Wirogunan	60	2.544.000	152.640.000
3	CV Tri Karya Utama	Kotabaru	65	2.542.000	165.230.000
4	PB Mentari Jaya	Pandean	64	2.504.000	160.256.000
5	PB Retno Utama	Baciro	60	2.540.000	152.400.000

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi Irfan Susilo, dan Saksi Suryadi Rokhdiharjo, saksi Hendrawan alias Hendi, saksi Suryo Widono, dan saksi Sugeng Santoso yang telah mengatur proses pemilihan penyedia barang / jasa dalam pengadaan pergola wilayah kelurahan sebagaimana telah diuraikan diatas, tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pasal 6 huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi :

“Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.”

- Pasal 118 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK.



tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi :

“(1) Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah:

a. berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.”

- Bahwa setelah SPK ditandatangani selanjutnya Terdakwa, saksi Hendrawan alias Hendi dan saksi Suryo Widono mempercayakan kepada saksi Zainuri Masykur untuk mencari bengkel las yang mampu mengerjakan pembuatan pergola karena Terdakwa, saksi Hendrawan alias Hendi, saksi Suryo Widono dan saksi Zainuri Masykur **tidak mempunyai perusahaan dan bengkel las sendiri**. Selanjutnya Terdakwa, saksi Hendrawan alias Hendi, saksi Suryo Widono dan saksi Zainuri Masykur memesan pembuatan pergola di bengkel las “HN” yang disepakati harga satu unit pergola sampai dengan terpasang adalah sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa jumlah pergola yang dipesan oleh Terdakwa, saksi Hendrawan alias Hendi, saksi Suryo Widono dan saksi Zainuri Masykur di bengkel las “HN” adalah :

1. Jumlah pemesanan saksi Beni Dwi Wahyunawan

1). Pergola Wilayah Kelurahan Purwokinanti	: 65 unit
2). Pergola Wilayah Kelurahan Baciro	: 60 unit
3). Pergola Wilayah Kelurahan Kotabaru	: 65 unit
4). Pergola Wilayah Kelurahan Wirogunan	: 60 unit
5). Pergola Wilayah Kelurahan Pandean	: 64 unit
Jumlah	314 unit

2. Jumlah pemesanan terdakwa Suryo Widono

1). Pergola Wilayah Kelurahan Bumijo	: 63 unit
2). Pergola Wilayah Kelurahan Patangpuluhan	: 67 unit
3). Pergola Wilayah Kelurahan Tahunan	: 70 unit



Jumlah	200
	unit

3. Jumlah pemesanan saksi Hendrawan alias Hendi :

1). Pergola Wilayah Kelurahan Cokrodiningratan	: 63 unit
2). Pergola Wilayah Kelurahan Wirobrajan	: 75 unit
3). Pergola Wilayah Kelurahan Pringgokusuman	: 63 unit
4). Pergola Wilayah Kelurahan Ngampilan	: 65 unit
5). Pergola Wilayah Kelurahan Karangwaru	: 66 unit
Jumlah	332 unit

4. Jumlah pemesanan saksi Zainuri Masykur :

1). Pergola Wilayah Kelurahan Mantrijeron	: 68 unit
2). Pergola Wilayah Kelurahan Demangan	: 75 unit
3). Pergola Wilayah Kelurahan Tegalrejo	: 75 unit
4). Pergola Wilayah Kelurahan Kricak	: 70 unit
5). Pergola Wilayah Kelurahan Pakuncen	: 72 unit
Jumlah	360 unit

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memesan pergola di Bengkel "HN" melalui Zainuri Masykur tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menyatakan :

"Penyedia barang / jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang / jasa spesialis"

- Bahwa pada sekitar pertengahan Desember 2013 sampai dengan akhir Desember 2013, Terdakwa melakukan penagihan termijn/ pencairan dengan mengajukan / menyerahkan dokumen untuk pencairan termyn 100 % antara lain :

1. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan kontruksi dengan kesimpulan antara lain Penyedia telah benar benar melaksanakan pekerjaan fisik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan prestasi sebesar 100 %, yang harus ditandatangani dari pihak penyedia jasa, PPHP dan Direksi lapangan.

2. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Konstruksi yang pada intinya menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai 100 %, yang harus ditandatangani dari pihak penyedia jasa, PPKom dan mengetahui PA / KPA.

3. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Konstruksi yang pada intinya menyatakan telah diadakan serah terima Hasil Pekerjaan dari Penyedia Pekerjaan Kontruksi kepada PPHP dan PPKom atas pekerjaan konstruksi tersebut, yang harus ditandatangani oleh Penyedia Barang / jasa, PPHP, PPKom dan mengetahui PA / KPA.

- Bahwa berdasarkan penagihan termijn pembayaran 100 % tersebut, saksi Suryadi Rokhdiharjo meminta Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu : saksi Y Djuwantoro, saksi Muryono, saksi Wahyu Winarto, saksi Retno Setyowati, dan saksi Hadi Wiratmo untuk melakukan pengecekan ke lokasi yang ditentukan. Hasil pemeriksaan PPHP menyatakan bahwa sampai dengan batas akhir pelaksanaan secara konstruksi belum 100% selesai dan masih ada pekerjaan yang dikerjakan melewati jangka waktu pelaksanaan yaitu di Kelurahan Kotabaru, Kelurahan Pandeyan dan Kelurahan Baciro. Namun terdakwa tetap mengajukan penagihan termijn pembayaran pekerjaan 100% atau pencairan pembayaran kepada saksi Suryadi Rokhdiharjo dan saksi Indiyah Widiningsih, yang kemudian menyampaikan hal tersebut kepada saksi Irfan Susilo.
- Bahwa selanjutnya saksi Irfan Susilo memberikan petunjuk agar terdakwa untuk membuat surat kesanggupan menyelesaikan kekurangan pekerjaan. Saksi Irfan Susilo juga **memberi petunjuk** agar saksi Suryadi Rokhdiharjo selaku PPKom maupun saksi Y. Djuwantoro, saksi Muryono, saksi Wahyu Winarto, saksi Retno Setyowati, dan saksi Hadi Wiratmo selaku PPHP **tetap mencairkan** termijn pembayaran pekerjaan 100% dengan **menandatangani dokumen-dokumen kelengkapan** penagihan termijn pembayaran pekerjaan 100 % yang diajukan Terdakwa yaitu :
 1. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Konstruksi;
 2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan kontruksi;
 3. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Konstruksi.
- Bahwa berdasarkan dokumen penagihan Termijn yang dianggap 100 % dari 5 (lima) paket pekerjaan pengadaan pergola yang dilaksanakan oleh Terdakwa, kemudian terbit Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Membayar(SPM) sebagai berikut :

No	Nama Penyedia barang /jasa	Lokasi	No/tgl.SPP/SPM	Nominal Tagihan (sesuai nilai kontrak) (Rp)
1	CV Karya Putra	Purwokinanti	988 / 19 Des 2013	162.825.000,-
2	CV Wastu Karya	Wirogunan	1001 / 19 Des 2013	152.640.000,-
3	CV Tri Karya Utama	Kotabaru	1009 / 19 Des 2013	165.230.000,-
4	PB Mentari Jaya	Pandean	1043 / 24 Des 2013	160.256.000,-
5	PB Retno Utama	Baciro	1054 / 27 Des 2013	152.400.000,-
Jumlah total tagihan				793.351.000,-

- Bahwa setelah diterbitkan SPP dan SPM, kemudian Bagian Keuangan Kantor BLH Kota Yogyakarta mengirimkan 5 (lima) dokumen penagihan termijn pembayaran pekerjaan 100 % tersebut kepada Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta untuk diproses pencairan pembayarannya dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pekerjaan pengadaan pergola yang dikerjakan oleh Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

No	Penyedia barang / jasa	Lokasi	No / tgl. SP2D	Tgl. Pencairan	Diterimakan (Harga kontrak potong PPh /PPh) (Rp)
1	CV Karya Putra	Purwokinanti	12772 / 20 Des 2013	23-Des-13	145.062.274,-
2	CV Wastu Karya	Wirogunan	12775 / 20 Des 2013	27-Des-13	135.988.365,-
3	CV Tri Karya Utama	Kotabaru	12798 / 20 Des 2013	27-Des-13	147.204.910,-
4	PB Mentari Jaya	Pandean	12992 / 27 Des 2013	31-Des-13	142.773.528,-
5	PB Retno Utama	Baciro	13006 / 27 Des 2013	31-Des-13	135.774.546,-
Jumlah					706.803.623,-

- Bahwa uang pembayaran pekerjaan pengadaan pergola masuk ke rekening para direktur atau Pimpinan perusahaan yang tercantum dalam kontrak yaitu Terdakwa (Direktur CV Karya Putra), saksi Retno Wardayani (Pimpinan PB Retno Utama), saksi Syamsu Hajad (Pimpinan PB Mentari Jaya), saksi Hanifatul Muslimah (Direktur CV Tri Karya Utama), dan saksi Hendro Sarjono (Direktur CV Wastu Karya), selanjutnya saksi Retno Wardayani, saksi Syamsu Hajad, saksi Hinafatul Muslimah dan saksi Hendro Sarjono mencairkan dan menyerahkan uang pembayaran tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa **antara** pembayaran yang diterima oleh Terdakwa, yang merupakan harga kontrak setelah dipotong pajak **dengan** harga pekerjaan pergola

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang termasuk pekerjaan tanaman yang merupakan harga realisasi pengadaan pergola **terdapat selisih** harga sebesar Rp 242.933.123,- (dua ratus empat puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh tiga rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Pelaksana	Jumlah Unit Pergola	Harga Kontrak Potong Pajak	Harga Realisasi Pengadaan Pergola	Selisih Antara Harga Kontrak Dengan Harga Realisasi
				kolom D – kolom E
B	C	D	E	F
Beni Dwi Wahyunawan	314 unit	Rp 706.803.623,-	Rp 463.870.500,-	Rp 242.933.123,-

- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2014 s/d bulan Maret 2014, Inspektorat Kota Yogyakarta melakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) paket pengadaan pergola wilayah kelurahan pada Kantor BLH Kota Yogyakarta yang dikerjakan oleh Terdakwa. Hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Yogyakarta tersebut menyatakan ditemukan adanya **kekurangan volume hasil pekerjaan yang terpasang tidak sesuai kontrak dan adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan** sehingga Terdakwa harus mengembalikan kelebihan pembayaran dan membayar denda keterlambatan sebagai berikut :

No	No dan Tanggal LHP Inspektorat	Lokasi	Kelebihan pembayaran (Rp)	Denda Keterlambatan (Rp)
1	X.700/P.01/T.504/V/2014 tanggal 26 Mei 2014	Kel Purwokinanti	8.370.162,86	0.00
2	X.700.03/IV.02/T.07/III/2014 tanggal 28 Maret 2014	Kel Wirogunan	5.467.294,51	0.00
3	X.700.03/V.02/T.12/III/2014 tanggal 28 Maret 2014	Kel Kotabaru	5.921.005,12	3.154.870,19
4	X.700.03/I.02/T.08/III/2014 tanggal 28 Maret 2014	Kel Pandean	4.621.440,00	961.536,00
5	X.700/P.03/T.506/VI/2014 tanggal 5 Juni 2014	Kel Baciro	4.741.029,58	19.534.900,00
jumlah			29.120.932,07	23.651.306,19

- Bahwa terhadap hasil temuan Inspektorat Kota Yogyakarta tersebut **sebagian** telah ditindak lanjuti oleh Terdakwa Beni Dwi Wahyunawan atas nama para Direktur atau Pimpinan Perusahaan yang tercantum dalam kontrak dengan membayarkan kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan, langsung ke Kas Daerah Kota Yogyakarta dengan perincian

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

No	Nama pelaksana	Atas nama Penyedia jasa	Lokasi pergola	jumlah setor
1	Beni Dwi Wahyunawan	CV. Karya Putra	Kel Purwokinanti	8,370,162.86
2	Beni Dwi Wahyunawan	CV. Wastu Karya	Kel Wirogunan	5,467,294.51
3	Beni Dwi Wahyunawan	CV. Tri Karya Utama	Kel Kotabaru	5,921,005.12
4	Beni Dwi Wahyunawan	PB Mentari Jaya	Kel Pandean	5,582,976.00
5	Beni Dwi Wahyunawan	PB Retno Utomo	Kel Banciro	4,521,029.58
Jumlah				29.862.468,07

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah menguntungkan diri Terdakwa atau orang lain sebesar Rp 236.721.960,93 (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah Sembilan puluh tiga sen) dan mengakibatkan kerugian negara sebesar **Rp 236.721.960,93 (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah Sembilan puluh tiga sen)** dengan perincian sebagai berikut :

No	Kelurahan	Selisih harga kontrak dengan harga realisasi	Denda keterlambatan	Pembayaran Kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan	Kerugian Negara (C + D) – E
A	B	C	D	E	F
1	Purwokinanti	49.057.274,00	0.00	8.370.162,86	40.687.111,14
2	Wirogunan	47.338.365,00	0.00	5.467.294,51	41.871.070,49
3	Kotabaru	51.167.410,00	3.154.870,00	5.921.005,12	48.401.274,88
4	Pandean	48.245.528,00	961.536,00	5.582.976,00	43.624.088,00
5	Baciro	47.124.546,00	19.534.900,00	4.521.029,58	62.138.416,42
Jumlah		242.933.123,00	23.651.306,00	29.862.468,07	236.721.960,93

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Irfan Susilo, saksi Suryadi Rokhdiharjo, saksi Hendrawan alias Hendi, saksi Suryo Widono, saksi Sugeng Santoso dan saksi Zainuri Masykur, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa :

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK.



1. Menyatakan Terdakwa **Beni Dwi Wahyunawan Bin Basworo Priyo Hutomo** bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Beni Dwi Wahyunawan Bin Basworo Priyo Hutomo**, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa **Beni Dwi Wahyunawan Bin Basworo Priyo Hutomo**, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp236.721.960,93 (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah sembilan puluh tiga sen), subsidair 1 (satu) tahun penjara;
4. Menetapkan Barang Bukti, berupa :
 1. 1(satu) bendel RKA RKPA Badan Lingkungan Hidup (BLH) Tahun Anggaran 2013
 2. 1 (satu) bendel DPA RKPA Badan Lingkungan Hidup (BLH) Tahun Anggaran 2013
 3. 1 (satu) bendel RKPA Badan Lingkungan Hidup (BLH) Tahun Anggaran 2013
 4. 1 (satu) bendel DPPA Badan Lingkungan Hidup (BLH) Tahun Anggaran 2013
 5. 1 (satu) bendel Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
 6. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Badan Lingkungan Hidup (BLH) Tahun Anggaran 2013 Nomor: 12/DPPA-SKPD/XI/2013 tanggal 1 November 2012
 7. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Nomor: 188/1597/KEP/XI/2013 tanggal 15 November 2013 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Kepala Badan Lingkungan

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hidup Kota Yogyakarta Nomor: 188/011/KEP/I/2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Pengadaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Direksi Lapangan Kegiatan Tahun 2013 Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
8. 10 (sepuluh) bendel Profile Company
 9. 3 (tiga) bendel Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) pengadaan pergola tepi jalan
 10. 26 (dua puluh enam) bendel Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan pergola wilayah kelurahan
 11. 2 (dua) buah buku kerja
 12. 1 (satu) bendel Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 11/NKB.YK/2013 dan 01/NKB/DPRD/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013
 13. 1 (satu) bendel Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan DPRD Kota Nomor 12/NKB.YK/2013 dan 02/NKB/DPRD/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2013
 14. 1 (satu) bendel Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 24/NKB.YK/2012 dan 04/NKB/DPRD/2012 tanggal 30 November 2012 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2013.
 15. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Petikan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 38/Pem.D/BP/D.4 tanggal 17 April 2013 beserta 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 877/78/SPP/2013 tanggal 24 April 2013.
 16. 1 (satu) bendel fotocopy dilegalisir Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 4/KEP/2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta tanggal 2 Januari 2013.
 17. 1 (satu) bendel Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 050/1474 tanggal 24 Oktober 2013.
 18. 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12768 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV PUNCAK TERANG untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Rejowinangun, beserta kelengkapannya.

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12769 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV PERMATA NURANI PERSADA untuk Pekerjaan Pergola Kelurahan Giwangan, beserta kelengkapannya.
20. 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12772 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV KARYA PUTRA untuk Pekerjaan Pergola Kelurahan Purwokinanti, beserta kelengkapannya.
21. 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12773 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV HENRY DAN KAWAN untuk Pekerjaan Pergola Kelurahan Pringgokusuman, beserta kelengkapannya.
22. 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12775 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV WASTU KARYA untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Wirogunan, beserta kelengkapannya.
23. 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12783 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV MALIKA KARYA untuk Pembuatan Pergola Kelurahan Terban, beserta kelengkapannya.
24. 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12784 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV SURYA PRATAMA untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Cokrodiningratan, beserta kelengkapannya.
25. 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12782 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV KURNIA KARYA untuk Pekerjaan pembuatan Pergola wilayah Kelurahan Patangpuluhan, beserta kelengkapannya.
26. 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12786 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV ALAM PERMAI untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Demangan, beserta kelengkapannya.
27. 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12785 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV WIRA BUANA untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Kricak, beserta kelengkapannya.
28. 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12795 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV ANGGORO PUTRO untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Tegalrejo, beserta kelengkapannya.
29. 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12797 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV TITIHAN KUNCORO untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Ngampilan, beserta kelengkapannya.
30. 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12798 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV TRIKARYA UTAMA untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Kotabaru, beserta kelengkapannya.

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12799 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV MADUKORO untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Sorosutan, beserta kelengkapannya.
32. 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12992 tanggal 24 Desember 2013 atas nama PB MENTARI JAYA untuk Pembuatan Pergola Kelurahan Pandean, beserta kelengkapannya.
33. 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12993 tanggal 24 Desember 2013 atas nama CV SUMBER MULYA untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Suryatmajan, beserta kelengkapannya.
34. 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12994 tanggal 24 Desember 2013 atas nama CV BUMI NUSANTARA untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Bumijo, beserta kelengkapannya.
35. 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12991 tanggal 24 Desember 2013 atas nama CV BINTANG PRATAMA untuk Pekerjaan pembuatan pergola Kelurahan Tegal Panggung, beserta kelengkapannya.
36. 1 (satu) bendel SP2D nomor: 13025 tanggal 27 Desember 2013 atas nama CV GARDA INTI PERKASA untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Gowongan, beserta kelengkapannya.
37. 1 (satu) bendel SP2D nomor: 13006 tanggal 27 Desember 2013 atas nama PB RETNO UTAMA untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Banciro, beserta kelengkapannya.
38. 1 (satu) bendel SP2D nomor: 13152 tanggal 27 Desember 2013 atas nama PB SETIAWAN untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Mantrijeron, beserta kelengkapannya.
39. 1 (satu) bendel SP2D nomor: 13165 tanggal 27 Desember 2013 atas nama CV SEJAHTERA untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Pakuncen, beserta kelengkapannya.
40. 1 (satu) bendel SP2D nomor: 13192 tanggal 27 Desember 2013 atas nama CV KRIDA BAKTI untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Tahunan, beserta kelengkapannya.
41. 1 (satu) bendel SP2D nomor: 13193 tanggal 27 Desember 2013 atas nama CV ANGGI untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Karangwaru, beserta kelengkapannya.
42. 1 (satu) bendel SP2D nomor: 13194 tanggal 27 Desember 2013 atas nama CV GESANG ANUGRAH untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Wirobrajan, beserta kelengkapannya.

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) bendel SP2D nomor: 13197 tanggal 27 Des 2013 atas nama CV BUDI UTAMA SARANA MULYA untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Brontokusuman, beserta kelengkapannya.
44. Rekening koran Bank BPD DIY dengan nomor rekening : 001.411.000056 periode 01/09/2013 s/d 30/09/2013 kepada CAKRAJAYA CV/SITI CHOTIJAH Jl. Retno Dumilah no. 36 RT 33 RW 10 Rejowinangun Kotagede Yogyakarta DIY.
45. 1(satu) lembar fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Pertama Kategori L2 tanggal 16 Desember 2010 atas nama Suryadi Rokhdiharjo, SE
46. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Dasar tanggal 16 Desember 2012 atas nama Suryadi Rokhdiharjo, SE.
47. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 84/Pem.D/BP/D.4 tanggal 12 September 2013.
48. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Walikota Yogyakarta Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
49. Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta (asli) Nomor 188/011/KEP/2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Pengadaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Direksi Lapangan kegiatan tahun 2013 Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
50. Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta (asli) Nomor 188/443/KEP/IV/2013 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Kepala Badan Lingkungan Kota Yogyakarta Nomor 188/011/Kep/2013 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Pengadaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Direksi Lapangan kegiatan tahun 2013 Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
51. Keputusan Kepala badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta (asli) Nomor 188/1305/KEP/IX/2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Nomor 188/011/Kep/2013 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Pengadaan, Pejabat /Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Direksi Lapangan kegiatan tahun 2013 Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
52. 22 Surat Pernyataan (asli) terdiri dari :

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. CV.Henry dan Kawan tertanggal 10 Desember 2013
2. CV.madukoro tertanggal 13 Desember 2013
3. CV.Surya pratama tertanggal 09 Desember 2013
4. PT.Budi Mulia Utama Sarana tertanggal 15 Desember 2013
5. PB.Kurnia Jaya tertanggal 05 Desember 2013
6. CV.Wastu Karya tertanggal 11 Desember 2013
7. PB.Mentari Jaya tertanggal 16 Desember 2013
8. CV.Sumber Mulya tertanggal 11 Desember 2013
9. CV.Gada Inti Perkasa tertanggal 12 Desember 2013
10. CV.Tri Karya Utama tertanggal 10 Desember 2013
11. PB.Retno Utomo tertanggal 06 Desember 2013
12. CV.Krida Bakti tertanggal 13 Desember 2013
13. CV.Malika Jaya tertanggal 13 Desember 2013
14. CV.Gesang Anugrah tertanggal 13 Desember 2013
15. CV.Sejahtera tertanggal 12 Desember 2013
16. CV.Titihan Kencono tertanggal 14 Desember 2013
17. CV.Karya Putyra tertanggal 09 Desember 2013
18. CV.Alam Permai tertanggal 13 Desember 2013
19. PB.Setiawan tertanggal 13 Desember 2013
20. CV.Anggi tertanggal 11 Desember 2013
21. PB.Anggoro Putro tertanggal 13 Desember 2013
22. CV. Wira Buana tertanggal 12 Desember 2013
53. 16 (asli) Surat Tanda Setoran (STS) dan 9 (fotocopy) Surat Tanda Setoran (STS), Asli terdiri dari:
 - 1) CV.Permata Nurani Persada tertanggal 30 Januari 2014
 - 2) CV.Bumi Nudantara tertanggal 10 Maret 2014
 - 3) CV.Trikarya Utama tertanggal 10 Maret 2014
 - 4) CV.Krida Bakti tertanggal 10 Maret 2014
 - 5) PB.Kurnia Jaya tertanggal 25 September 2014
 - 6) CV.Puncak Terang tertanggal 14 Januari 2014
 - 7) PB.Retno Utomo tertanggal 25 September 2014
 - 8) CV.Karya Putra tertanggal 25 September 2014
 - 9) PT.Buana Utama Sarana tertanggal 29 Januari 2014
 - 10) CV.Gada Inti Perkasa tertanggal 29 Januari 2014
 - 11) CV.Madukoro tertanggal 29 Januari 2014
 - 12) CV Malika Jaya tertanggal 29 Januari 2014
 - 13) PB Mentari Jaya tertanggal 10 Maret 2014

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) CV Wastu Karya tertanggal 10 Maret 2014
- 15) CV Sumber Mulya tertanggal 11 Maret 2014
- 16) CV Surya Pratama tertanggal 29 Januari 2014

Foto Copy terdiri dari :

- 1) CV Bintang Pratama tertanggal 8 Maret 2014
 - 2) PB Setiawan tertanggal 29 Januari 2014
 - 3) CV Sejahtera tertanggal 2 Maret 2014
 - 4) CV Gesang Anugrah tertanggal -
 - 5) CV Sejahtera tertanggal -
 - 6) CV Henry Dan Kawan tertanggal -
 - 7) CV Alam Permai tertanggal 29 Januari 2014
 - 8) CV Anggi tertanggal 29 Januari 2014
 - 9) PB Anggoro Putro tertanggal -
54. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Peningkatan Taman Kota Pekerjaan Penyusunan DED Pergola Wilayah Lokasi Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013.
 55. Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Peningkatan Taman Kota Pekerjaan Penyusunan DED Pergola Wilayah Lokasi Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Sumber Dana APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013.
 56. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Program Peningkatan Taman Kota Pekerjaan Pergola Wilayah Kelurahan Lokasi Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013.
 57. Laporan Pendahuluan Kegiatan Peningkatan Taman Kota Pekerjaan Penyusunan DED Pergola Wilayah Lokasi Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013.
 58. Laporan Antara Kegiatan Peningkatan Taman Kota Pekerjaan Penyusunan DED Pergola Wilayah Lokasi Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013.
 59. Laporan Akhir Kegiatan Peningkatan Taman Kota Pekerjaan Penyusunan DED Pergola Wilayah Lokasi Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013.
 60. Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/1196 tanggal 13 November 2013 Kegiatan Peningkatan Taman Kota Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pergola Wilayah Lokasi Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Pelaksana CV. WINILA KARYA Komplek Kolombo no. 52 Sleman Yogyakarta Sumber Dana APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013.

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Suryo Widono;

5. Menetapkan, Terdakwa **Beni Dwi Wahyunawan Bin Basworo Priyo Hutomo**, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 6 April 2017 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Yyk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Beni Dwi Wahyunawan Bin Basworo Priyo Hutomo**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana disebutkan dalam **Dakwaan Primair**;
2. Membebaskan **Terdakwa Beni Dwi Wahyunawan Bin Basworo Priyo Hutomo**, dari **Dakwaan Primair**;
3. Menyatakan **Terdakwa Beni Dwi Wahyunawan Bin Basworo Priyo Hutomo**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Beni Dwi Wahyunawan Bin Basworo Priyo Hutomo**, oleh karena itu, dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;
5. Menghukum pula **Terdakwa Beni Dwi Wahyunawan Bin Basworo Priyo Hutomo**, untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
6. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap **Terdakwa Beni Dwi Wahyunawan Bin Basworo Priyo Hutomo**, untuk membayar Uang Pengganti Kepada negara sebesar **sebesar** Rp236.072.916,12 (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh puluh dua ribu sembilan ratus enam belas rupiah dua belas sen), dengan ketentuan, jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan lamanya **Terdakwa Beni Dwi Wahyunawan Bin Basworo Priyo Hutomo**, berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan **Terdakwa Beni Dwi Wahyunawan Bin Basworo Priyo Hutomo**, **tetap berada dalam tahanan**;
9. Menetapkan **Barang Bukti** berupa :
 1. 1 (satu) bendel RKA RKPA Badan Lingkungan Hidup (BLH) Tahun Anggaran 2013
 2. 1 (satu) bendel DPA RKPA Badan Lingkungan Hidup (BLH) Tahun Anggaran 2013
 3. 1 (satu) bendel RKPA Badan Lingkungan Hidup (BLH) Tahun Anggaran 2013
 4. 1 (satu) bendel DPPA Badan Lingkungan Hidup (BLH) Tahun Anggaran 2013
 5. 1 (satu) bendel Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
 6. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Badan Lingkungan Hidup (BLH) Tahun Anggaran 2013 Nomor: 12/DPPA-SKPD/XI/2013 tanggal 1 November 2012
 7. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Nomor: 188/1597/KEP/XI/2013 tanggal 15 November 2013 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Nomor: 188/011/KEP/I/2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Pengadaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Direksi Lapangan Kegiatan Tahun 2013 Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
 8. 10 (sepuluh) bendel Profile Company
 9. 3 (tiga) bendel Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) pengadaan pergola tepi jalan
 10. 26 (dua puluh enam) bendel Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan pergola wilayah kelurahan
 11. 2 (dua) buah buku kerja
 12. 1 (satu) bendel Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 11/NKB.YK/2013

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 01/NKB/DPRD/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013

13. 1 (satu) bendel Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan DPRD Kota Nomor 12/NKB.YK/2013 dan 02/NKB/DPRD/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2013
14. 1 (satu) bendel Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 24/NKB.YK/2012 dan 04/NKB/DPRD/2012 tanggal 30 November 2012 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2013.
15. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Petikan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor : 38/Pem.D/BP/D.4 tanggal 17 April 2013 beserta 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 877/78/SPP/2013 tanggal 24 April 2013.
16. 1 (satu) bendel fotocopy dilegalisir Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 4/KEP/2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta tanggal 2 Januari 2013.
17. 1 (satu) bendel Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 050/1474 tanggal 24 Oktober 2013.
18. 1 (satu) bendel SP2D nomor : 12768 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV PUNCAK TERANG untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Rejowinangun, beserta kelengkapannya.
19. 1 (satu) bendel SP2D nomor : 12769 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV PERMATA NURANI PERSADA untuk Pekerjaan Pergola Kelurahan Giwangan, beserta kelengkapannya.
20. 1 (satu) bendel SP2D nomor : 12772 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV KARYA PUTRA untuk Pekerjaan Pergola Kelurahan Purwokinanti, beserta kelengkapannya.
21. 1 (satu) bendel SP2D nomor : 12773 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV HENRY DAN KAWAN untuk Pekerjaan Pergola Kelurahan Pringgokusuman, beserta kelengkapannya.

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) bendel SP2D nomor : 12775 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV WASTU KARYA untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Wirogunan, beserta kelengkapannya.
23. 1 (satu) bendel SP2D nomor : 12783 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV MALIKA KARYA untuk Pembuatan Pergola Kelurahan Terban, beserta kelengkapannya.
24. 1 (satu) bendel SP2D nomor : 12784 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV SURYA PRATAMA untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Cokrodingratan, beserta kelengkapannya.
25. 1 (satu) bendel SP2D nomor : 12782 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV KURNIA KARYA untuk Pekerjaan pembuatan Pergola wilayah Kelurahan Patangpuluhan, beserta kelengkapannya.
26. 1 (satu) bendel SP2D nomor : 12786 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV ALAM PERMAI untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Demangan, beserta kelengkapannya.
27. 1 (satu) bendel SP2D nomor : 12785 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV WIRA BUANA untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Kricak, beserta kelengkapannya.
28. 1 (satu) bendel SP2D nomor : 12795 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV ANGGORO PUTRO untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Tegalrejo, beserta kelengkapannya.
29. 1 (satu) bendel SP2D nomor : 12797 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV TITIHAN KUNCORO untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Ngampilan, beserta kelengkapannya.
30. 1 (satu) bendel SP2D nomor : 12798 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV TRIKARYA UTAMA untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Kotabaru, beserta kelengkapannya.
31. 1 (satu) bendel SP2D nomor : 12799 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV MADUKORO untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Sorosutan, beserta kelengkapannya.
32. 1 (satu) bendel SP2D nomor : 12992 tanggal 24 Desember 2013 atas nama PB MENTARI JAYA untuk Pembuatan Pergola Kelurahan Pandean, beserta kelengkapannya.
33. 1 (satu) bendel SP2D nomor : 12993 tanggal 24 Desember 2013 atas nama CV SUMBER MULYA untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Suryatmajan, beserta kelengkapannya.

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) bendel SP2D nomor : 12994 tanggal 24 Desember 2013 atas nama CV BUMI NUSANTARA untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Bumijo, beserta kelengkapannya.
35. 1 (satu) bendel SP2D nomor : 12991 tanggal 24 Desember 2013 atas nama CV BINTANG PRATAMA untuk Pekerjaan pembuatan pergola Kelurahan Tegal Panggung, beserta kelengkapannya.
36. 1 (satu) bendel SP2D nomor : 13025 tanggal 27 Desember 2013 atas nama CV GARDA INTI PERKASA untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Gowongan, beserta kelengkapannya.
37. 1 (satu) bendel SP2D nomor : 13006 tanggal 27 Desember 2013 atas nama PB RETNO UTAMA untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Banciro, beserta kelengkapannya.
38. 1 (satu) bendel SP2D nomor : 13152 tanggal 27 Desember 2013 atas nama PB SETIAWAN untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Mantrijeron, beserta kelengkapannya.
39. 1 (satu) bendel SP2D nomor : 13165 tanggal 27 Desember 2013 atas nama CV SEJAHTERA untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Pakuncen, beserta kelengkapannya.
40. 1 (satu) bendel SP2D nomor : 13192 tanggal 27 Desember 2013 atas nama CV KRIDA BAKTI untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Tahunan, beserta kelengkapannya.
41. 1 (satu) bendel SP2D nomor : 13193 tanggal 27 Desember 2013 atas nama CV ANGGI untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Karangwaru, beserta kelengkapannya.
42. 1 (satu) bendel SP2D nomor : 13194 tanggal 27 Desember 2013 atas nama CV GESANG ANUGRAH untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Wirobrajan, beserta kelengkapannya.
43. 1 (satu) bendel SP2D nomor : 13197 tanggal 27 Des 2013 atas nama CV BUDI UTAMA SARANA MULYA untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Brontokusuman, beserta kelengkapannya.
44. Rekening koran Bank BPD DIY dengan nomor rekening : 001.411.000056 periode 01/09/2013 s/d 30/09/2013 kepada CAKRAJAYA CV/SITI CHOTIJAH Jl. Retno Dumilah no. 36 RT 33 RW 10 Rejowinangun Kotagede Yogyakarta DIY.
45. 1(satu) lembar fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Pertama Kategori L2 tanggal 16 Desember 2010 atas nama Suryadi Rokhdiharjo, SE

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Dasar tanggal 16 Desember 2012 atas nama Suryadi Rokhdiharjo, SE.
47. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor : 84/Pem.D/BP/D.4 tanggal 12 September 2013.
48. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Walikota Yogyakarta Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
49. Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta (asli) Nomor 188/011/KEP/2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Pengadaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Direksi Lapangan kegiatan tahun 2013 Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
50. Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta (asli) Nomor 188/443/KEP/IV/2013 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Kepala Badan Lingkungan Kota Yogyakarta Nomor 188/011/Kep/2013 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Pengadaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Direksi Lapangan kegiatan tahun 2013 Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
51. Keputusan Kepala badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta (asli) Nomor 188/1305/KEP/IX/2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Nomor 188/011/Kep/2013 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Pengadaan, Pejabat /Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Direksi Lapangan kegiatan tahun 2013 Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
52. 22 Surat Pernyataan (asli) terdiri dari:
 - 1) CV. Henry dan Kawan tertanggal 10 Desember 2013
 - 2) CV. madukoro tertanggal 13 Desember 2013
 - 3) CV. Surya pratama tertanggal 09 Desember 2013
 - 4) PT. Budi Mulia Utama Sarana tertanggal 15 Desember 2013
 - 5) PB. Kurnia Jaya tertanggal 05 Desember 2013
 - 6) CV. Wastu Karya tertanggal 11 Desember 2013
 - 7) PB. Mentari Jaya tertanggal 16 Desember 2013
 - 8) CV. Sumber Mulya tertanggal 11 Desember 2013
 - 9) CV. Gada Inti Perkasa tertanggal 12 Desember 2013

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) CV. Tri Karya Utama tertanggal 10 Desember 2013
- 11) PB. Retno Utomo tertanggal 06 Desember 2013
- 12) CV. Krida Bakti tertanggal 13 Desember 2013
- 13) CV. Malika Jaya tertanggal 13 Desember 2013
- 14) CV. Gesang Anugrah tertanggal 13 Desember 2013
- 15) CV. Sejahtera tertanggal 12 Desember 2013
- 16) CV. Titi Kencono tertanggal 14 Desember 2013
- 17) CV. Karya Putyra tertanggal 09 Desember 2013
- 18) CV. Alam Permai tertanggal 13 Desember 2013
- 19) PB. Setiawan tertanggal 13 Desember 2013
- 20) CV. Anggi tertanggal 11 Desember 2013
- 21) PB. Anggoro Putro tertanggal 13 Desember 2013
- 22) CV. Wira Buana tertanggal 12 Desember 2013
53. 16 (asli) Surat Tanda Setoran (STS) dan 9 (fotocopy) Surat Tanda Setoran (STS), Asli terdiri dari :
 - 1) CV. Permata Nurani Persada tertanggal 30 Januari 2014
 - 2) CV. Bumi Nurdantara tertanggal 10 Maret 2014
 - 3) CV. Tri Karya Utama tertanggal 10 Maret 2014
 - 4) CV. Krida Bakti tertanggal 10 Maret 2014
 - 5) PB. Kurnia Jaya tertanggal 25 September 2014
 - 6) CV. Puncak Terang tertanggal 14 Januari 2014
 - 7) PB. Retno Utomo tertanggal 25 September 2014
 - 8) CV. Karya Putra tertanggal 25 September 2014
 - 9) PT. Buana Utama Sarana tertanggal 29 Januari 2014
 - 10) CV. Gada Inti Perkasa tertanggal 29 Januari 2014
 - 11) CV. Madukoro tertanggal 29 Januari 2014
 - 12) CV. Malika Jaya tertanggal 29 Januari 2014
 - 13) PB. Mentari Jaya tertanggal 10 Maret 2014
 - 14) CV. Wastu Karya tertanggal 10 Maret 2014
 - 15) CV. Sumber Mulya tertanggal 11 Maret 2014
 - 16) CV. Surya Pratama tertanggal 29 Januari 2014Foto Copy terdiri dari :
 - 1) CV. Bintang Pratama tertanggal 8 Maret 2014
 - 2) PB. Setiawan tertanggal 29 Januari 2014
 - 3) CV. Sejahtera tertanggal 2 Maret 2014
 - 4) CV. Gesang Anugrah tertanggal -
 - 5) CV. Sejahtera tertanggal -

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK.



- 6) CV. Henry Dan Kawan tertanggal -
- 7) CV. Alam Permai tertanggal 29 Januari 2014
- 8) CV. Anggi tertanggal 29 Januari 2014
- 9) PB. Anggoro Putro tertanggal -
54. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Peningkatan Taman Kota Pekerjaan Penyusunan DED Pergola Wilayah Lokasi Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013.
55. Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Peningkatan Taman Kota Pekerjaan Penyusunan DED Pergola Wilayah Lokasi Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Sumber Dana APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013.
56. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Program Peningkatan Taman Kota Pekerjaan Pergola Wilayah Kelurahan Lokasi Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013.
57. Laporan Pendahuluan Kegiatan Peningkatan Taman Kota Pekerjaan Penyusunan DED Pergola Wilayah Lokasi Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013.
58. Laporan Antara Kegiatan Peningkatan Taman Kota Pekerjaan Penyusunan DED Pergola Wilayah Lokasi Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013.
59. Laporan Akhir Kegiatan Peningkatan Taman Kota Pekerjaan Penyusunan DED Pergola Wilayah Lokasi Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013.
60. Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/1196 tanggal 13 November 2013 Kegiatan Peningkatan Taman Kota Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pergola Wilayah Lokasi Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Pelaksana CV. WINILA KARYA Komplek Kolombo no. 52 Sleman Yogyakarta Sumber Dana APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Suryo Widono;

10. Membebaskan kepada **Terdakwa Beni Dwi Wahyunawan Bin Basworo Priyo Hutomo**, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 11 April 2017, Nomor 4/Akta Pid.Sus-TPK/2017/PN

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yyk, menerangkan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 6 April 2017 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Yyk. ;

2. Akta Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta, bahwa permohonan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 12 April 2017 ;
3. Akta Penerimaan memori banding Nomor 4/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Yyk.- tanggal 19 April 2017 yang dibuat Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah diterima memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 April 2017 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 20 April 2017 ;
4. Akta tanda terima Kontra Memori Banding Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PN Yyk.- tanggal 21 April 2017, yang dibuat Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah diterima Kontra Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 21 April 2017, salinan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 April 2017 oleh Jurusita Pengganti ;
5. Akta Pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara masing masing tanggal 20 April 2017 untuk Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa kepada masing-masing pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi berpendapat permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pemohon bading Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- I. Hakim telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya :
 1. Hakim telah salah dalam menerapkan pasal yang terbukti Majelis Hakim menyatakan unsur memperkaya diri tidak terpenuhi dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair, seharusnya Majelis Hakim menyatakan dakwaan primair terbukti dan terpenuhi dan menghukum terdakwa dengan dakwaan Primair ;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Majelis Hakim dalam memutus perkara telah salah dalam menerapkan hukum yaitu :"

- a. Majelis Hakim telah salah menentukan jumlah kerugian Negara ;
- b. Kesalahan Majelis Hakim dalam menentukan Kerugian Negara mengakibatkan kesalahan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayar terdakwa ;

II. Hukuman pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak sesuai dan tidak memenuhi rasa Keadilan ;

Bahwa dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara 4 (empat) tahun dipotong selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp.236.721.960,93 (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu sembilan puluh enam puluh rupiah sembilan puluh tiga sen) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan berkuatannya tetap terpidana tidak membayar uang pengganti diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Untuk itu mohon Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk :

1. Menerima permohonan banding ;
2. Menyatakan Terdakwa Terbukti bersalah dan menghukum Terdakwa sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut ;

- Tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ;
- Sesungguhnya semua pasal yang didakwakan kepada Terdakwa secara keseluruhan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara berserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 6 April 2017 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Yk, berserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan dalam memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, maupun Kontra memori banding Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan pertimbangan yang tepat dan benar, dimana Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangan dan menilai Tuntutan

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum maupun pembelaan / Peleddoi dari Penesehat hukum Terdakwa secara rinci dan sesuai dengan fakta persidangan dan hukum yang berlaku dengan tepat dan benar oleh karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa tentang penjatuhan pidana maupun uang pengganti sebagaimana dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding telah dipertimbangkan secara jelas dan terinci oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan telah sesuai dengan fakta dan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka memori Jaksa Penuntun Umum dan kontra Memori banding Penasehat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 6 April 2017, Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Yyk. dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada seseorang adalah bersifat mendidik baik untuk diri terdakwa maupun untuk masyarakat pada umumnya karena tindakan KORUPSI adalah merugikan kekayaan negara dan dapat menggoyahkan perekonomian Nagara sehingga keadilan dan kesejahteraan masyarakat tidak bisa tercapai ;

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa berada dalam tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa tidak ada alasan dikeluarkan dari tahanan, maka tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena di tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 6 April 2017, Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Yyk, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 oleh kami Syafwan Zubir, SH. M.Hum,- selaku Ketua Majelis, Joko Siswanto, SH.,MH., dan Florentia Switi Andari, SH. MH., masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim Tinggi Ad Hoc, selaku Hakim Anggota yang tunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 3 Mei 2017 Nomor 4/Pen. Pid.Sus- TPK/2017/PT YYK,- dan Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta Agung Sapto Sununtoro, SH,- Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya .-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Siswanto, SH.,MH.

Syafwan Zubir, SH. M.Hum

Florentia Switi Andari, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Agung Sapto Sununtoro, SH

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK.